



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 262/HK.07.4-Kpt/16/Prov/VII/2019

TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 122-PKE-DKPP/VI/2019 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2019 ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Rehabilitasi Nama Baik Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) ;
  2. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor : 122-PKE-DKPP/VI/2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

KESATU : Menetapkan **Rehabilitasi Nama Baik** kepada **Sdr. Anasta Tias** selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas, **Sdr. Apandi, Sdr. Syarifudin, Sdr. Wahyu Hidayat Setiyadi** dan **Sdri. Ania Trisna**, masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti; dan
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang  
bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

**KELLY MARIANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,

**Abdullah**

